



PENJELASAN ATAU KETERANGAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

TENTANG

TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Mempawah Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat**. Naskah ini disusun untuk memberikan landasan akademik, filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam menetapkan perubahan terhadap Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

Diharapkan naskah ini menjadi pedoman yang komprehensif dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, transparan, dan akuntabel di tingkat pelayanan dasar.

Mempawah, 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan PP & KB
Kabupaten Mempawah

ttd

dr. David Velantin P. Sianipar, M. Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19720705 200112 1 003

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar	ii
2. Daftar Isi	iii
3. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	4
4. BAB II POKOK PIKIRAN	6
5. BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup	9
6. BAB IV PENUTUP	10
A. Simpulan dan Saran	10
7. Daftar Pustaka	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas, efisien, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme pengelolaan keuangan dan operasional yang lebih fleksibel namun tetap dalam koridor akuntabilitas publik. Oleh karena itu, lahirlah konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan birokrasi tradisional dalam pelaksanaan layanan publik.

BLUD merupakan unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam kegiatannya sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pendapatan yang berasal dari kegiatan tersebut. Dengan status ini, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan.

Namun, penerapan pola tata kelola BLUD tidak lepas dari tantangan. Berbagai daerah menghadapi perbedaan tingkat pemahaman, kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap pola tata kelola BLUD yang baik, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pola tata kelola BLUD yang efektif dan efisien diharapkan dapat menjadi model bagi unit-unit pelayanan publik lainnya dalam meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat tanpa harus terbebani oleh prosedur birokrasi yang kaku. Di sisi lain, pengelolaan yang akuntabel dan transparan tetap harus menjadi prioritas utama guna menjamin kepercayaan publik.

B. Identifikasi Masalah

Dalam implementasi pola tata kelola BLUD di berbagai daerah, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas SDM

Banyak aparat pemerintah daerah, khususnya pengelola BLUD, belum sepenuhnya memahami konsep, prinsip, serta teknis pengelolaan BLUD sesuai regulasi. Hal ini berdampak pada penerapan kebijakan yang tidak optimal.

2. Keterbatasan Regulasi Turunan di Daerah

Beberapa pemerintah daerah belum memiliki regulasi turunan (Perda atau Perkada) yang mengatur secara teknis tentang operasional BLUD, sehingga implementasi menjadi tidak seragam dan rawan kesalahan administratif.

3. Lemahnya Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan

Dalam sistem BLUD yang lebih fleksibel, dibutuhkan sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Namun, di beberapa daerah, mekanisme pengawasan belum berjalan efektif, sehingga membuka celah penyalahgunaan keuangan.

4. Kendala dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa

Meskipun memiliki fleksibilitas, banyak BLUD belum memanfaatkan keleluasaan tersebut secara maksimal. Prosedur pengadaan dan pencairan anggaran masih cenderung kaku, menyerupai sistem SKPD reguler.

5. Kurangnya Inovasi dalam Peningkatan Kualitas Layanan

Fokus BLUD seharusnya adalah peningkatan layanan kepada masyarakat. Namun, banyak BLUD masih berkutat pada persoalan administratif dan belum berani berinovasi dalam hal layanan, manajemen SDM, maupun teknologi informasi.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan pedoman tata kelola BLUD bertujuan untuk:

1. Memberikan Acuan Operasional yang Jelas dan Terstandar

Pedoman ini disusun agar setiap BLUD memiliki standar tata kelola yang seragam, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menghindari multi-tafsir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Mendorong Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

Pedoman bertujuan memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi dalam pengelolaan BLUD.

3. Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Layanan Publik

Dengan adanya pedoman yang sistematis, pengelolaan keuangan, SDM, serta proses layanan dapat berjalan lebih efisien, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Menjamin Kepatuhan terhadap Regulasi dan Pengawasan

Pedoman ini disusun untuk memastikan BLUD beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan.

5. Mendukung Kemandirian dan Keberlanjutan BLUD

Dengan tata kelola yang baik, diharapkan BLUD mampu mandiri dalam hal pendanaan operasional, serta berkelanjutan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

6. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Manajerial Pengelola BLUD

Pedoman juga berfungsi sebagai panduan pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi pengelola BLUD agar dapat memahami serta menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi.

D. Dasar Hukum

Merujuk pada berbagai ketentuan seperti:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5556);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1039);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pola tata kelola BLUD merupakan kerangka manajerial dan operasional yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja unit layanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Dalam implementasinya, pola tata kelola BLUD perlu didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

A. Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan

BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (dan perubahannya), yang memungkinkan penggunaan sistem non-budgeter dengan akuntabilitas setara dengan pengelolaan APBD. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses layanan tanpa terhambat prosedur birokrasi konvensional.

B. Penerapan Prinsip Good Governance

Tata kelola BLUD harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, kemandirian, dan partisipasi, dalam setiap aspek pengelolaan—baik keuangan, SDM, maupun layanan kepada masyarakat.

C. Kemandirian Operasional dan Keuangan

Pokok pikiran tata kelola BLUD mendorong terciptanya unit layanan yang tidak tergantung sepenuhnya pada APBD, melainkan mampu menghasilkan pendapatan sendiri dari jasa layanan yang diberikan, tanpa mengabaikan prinsip non-profit oriented.

D. Pemisahan Fungsi Regulator dan Operator

Pemerintah daerah sebagai pemilik aset dan regulator harus membedakan perannya dengan BLUD sebagai operator atau pelaksana layanan. Ini penting untuk menjamin independensi dan profesionalisme pengelolaan layanan.

E. Peningkatan Mutu Layanan Publik

Tujuan akhir dari pola tata kelola BLUD adalah memberikan layanan yang berkualitas, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

F. Sistem Pengawasan dan Pertanggungjawaban yang Kuat

Meskipun diberikan fleksibilitas, BLUD tetap harus tunduk pada sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk audit dari Inspektorat Daerah dan BPK, serta pelaporan berkala yang transparan dan akurat.

G. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Tata kelola yang efektif tidak lepas dari kompetensi manajemen. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan merupakan bagian penting dari pokok pikiran dalam pola tata kelola BLUD.

H. Inovasi dan Adaptasi Teknologi

BLUD diharapkan terus berinovasi dalam memberikan layanan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem manajemen, transparansi layanan, dan pelaporan keuangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

- a. Memberikan pedoman bagi UPT Puskesmas dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
- b. Menjadi acuan bagi pejabat pengelola BLUD (Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis).
- c. Menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas BLUD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- d. Menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan BLUD UPT Puskesmas.

2. Jangkauan

- a. Mengatur kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi BLUD UPT Puskesmas.
- b. Mengatur tata kerja pejabat pengelola BLUD.
- c. Mengatur mekanisme perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, barang, dan jasa.
- d. Mengatur sistem akuntabilitas, pelaporan, serta evaluasi kinerja BLUD.
- e. Mengatur peran Dewan Pengawas dalam pengawasan dan pembinaan BLUD.

3. Arah Pengaturan

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam tata kelola BLUD pada UPT Puskesmas.
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kesehatan.
- c. Memberikan fleksibilitas manajerial dalam pengelolaan BLUD sesuai prinsip tata kelola yang baik.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar yang profesional, berdaya saing, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur mengenai:

1. Kelembagaan BLUD pada UPT Puskesmas, yang meliputi kedudukan, tugas pokok, fungsi, visi, misi, serta struktur organisasi.
2. Pejabat Pengelola BLUD, yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan pejabat lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
3. Hak dan Kewajiban pejabat serta pegawai BLUD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelayanan kesehatan.
4. Larangan dan Sanksi yang dikenakan kepada pejabat atau pegawai BLUD apabila tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku.
5. Dewan Pengawas BLUD, termasuk kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, serta hubungan kerja dengan Pemimpin BLUD dan Kepala Daerah.
6. Mekanisme Tata Kelola BLUD, yang mencakup prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, barang/jasa, pelayanan, akuntabilitas, transparansi, dan pelaporan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pedoman Pola Tata Kelola BLUD pada UPT Puskesmas disusun untuk memberikan kepastian hukum, arah, dan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola BLUD di lingkungan UPT Puskesmas.
2. Dengan adanya pedoman ini, UPT Puskesmas memiliki dasar yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, pelayanan, serta manajemen sumber daya sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Pedoman ini menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar yang profesional, berdaya saing, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu memastikan pedoman ini dijalankan secara konsisten oleh seluruh UPT Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala kepada pejabat pengelola BLUD, pegawai, dan Dewan Pengawas agar pemahaman terhadap pedoman ini semakin kuat.
3. Evaluasi dan pemutakhiran pedoman harus dilaksanakan secara periodik sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan pelayanan kesehatan, serta dinamika pengelolaan keuangan daerah.
4. Diperlukan penguatan sistem monitoring dan pengawasan untuk menjamin pedoman ini benar-benar menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola BLUD yang efektif dan akuntabel

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jakarta: Kemendagri.
5. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas. Jakarta: Kemenkes RI.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020). Pedoman Audit dan Pengawasan BLUD. Jakarta: BPKP.